

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Dr.N.J.Feldmann dalam Siti Resmi (2014:2) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan penerimaan yang berasal dari iuran rakyat kepada Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:2) ciri-ciri pajak yang disimpulkan dari beberapa d

efinisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- “1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat

dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

1. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.”

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:9) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

1. “Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya,

sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.”

2.1.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.2 Self Assessment System

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris yaitu *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi, Wajib Pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Self Assessment System menurut Siti Resmi (2013:11) adalah :

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Haula Rosdianan dan Edi Slamet Irianto (2011: 55) pengertian *self assessment system* yang ada dalam *Internasional Glossary* sebagai berikut:

“*Under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation on the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due.*”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System*

menyatakan bahwa :

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi diatas, *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada Wajib Pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajibannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan pemungut pajak.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata dan perhitungan pajak dilakukan Wajib Pajak.

Rimsky K. Judisseno mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetor pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak.

2.1.2.2 Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaansistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Early Suandy (2014 : 128), yaitu:

1. “Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.

3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.”

2.1.2.3 Dimensi dan Indikator *Self Assessment System*

Self Assessment System menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib

Pajak sendiri. Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:103) menjelaskan bahwa:

1. “Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).
3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 - a) Membayar pajak
 - Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiapbulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.
 - b) Pelaksanaan Pembayaran
Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*epayment*).
 - c) Pemotongan dan Pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPhn BM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
 - d) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun

melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”

Berdasarkan indikator tersebut, *self assessment system* menjadi sebuah sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

2.1.2.4 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Disetiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk melolokan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sector pajak.

Bagaimana bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Menuru Siti Kurnia Rahayu (2013:143) hambatan pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi social masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat dan tentunya sistem pajak itu sendiri
2. Perlawanan Aktif
Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyeludupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.
 - a. penghindaran pajak yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
 - b. Pengelakan atau penyelundupan pajak yaitu manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
 - c. Melalaikan pajak yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.”

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan

adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement*.

Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*).

Pemeriksaan pajak adalah salah satu upaya pencegahan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan.

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2014:203) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Agus Sambodo (2014:62) adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan definisi Pemeriksaan Pajak menurut Mardiasmo (2016:56) adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pelepasan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan Wajib Pajak maupun dari sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus pemeriksaan.

2.1.3.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA (2013:515) menjelaskan kriteria pemeriksaan terdiri dari Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus.

1. “ Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan Undang KUP.
2. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.”

Sedangkan menurut menurut Erly Suandy (2014:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. “Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap :

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. SPT yang menyalahi norma perhitungan

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.

2. Pemeriksaan Khusus

Dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :

- a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.”

2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014:204) adalah sebagai berikut :

1. “ Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

- a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
- b. **SPT rugi;**
- c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.4 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Latar belakang kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:247) adalah:

1. “Konsekuensi kepatuhan perpajakan
2. Minimalisir adanya *tax avoidance* dan *tax evasion*
3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
4. Pengenaan sanksi atau pinalti dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan ditentukan oleh:
 - a. Penentuan uang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
 - b. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak.
 - c. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga.”

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3).

Dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

1. “Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.”

Adapun ruang lingkup dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248) adalah sebagai berikut:

1. “Jenis pemeriksaan pajak
2. Ruang lingkup pemeriksaan pajak
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak
4. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.”

2.1.3.5 Metode Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:306) adalah sebagai berikut:

1. “Metode Langsung
Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:
 - a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.

- b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan perhitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
 - c. Mentransis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (*audit trail*).
 - d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah source control.
2. Metode tidak langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :
- a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan persentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:
- a. Metode harga pasar sebanding
 - b. Metode harga jual minus
 - c. Metode harga pokok plus
 - d. Metode lainnya yang dapat diterima”

2.1.3.6 Tahap Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- “1. Persiapan Pemeriksa Pajak
Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah

- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa meliputi:
- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
 - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)
3. Teknik dan Metode Pemeriksaan Program pemeriksaan adalah pernyataan pilihan dan urutan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- a. Metode langsung
 - b. Metode tidak langsung
 - c. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi
4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan.”

2.1.3.7 Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:260) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut :

1. “Teknologi Informasi (*Information Technology*)
Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (*The Number of Human Resources*)
Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas Sumber Daya (*The Quality of Human Resources*)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)* contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.”

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 260) mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Psikologis

Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan (*asymmetric information*) maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi

Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak perpajakan Undang-undang domestik atas transaksi internasional.”

Secara empiris (*empirical studies*) di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi informasi seperti monitoring pelaksanaan pembayaran pajak dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga (*with holding tax system*) dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, penegakan hukum dengan tegas dan layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.1.3.8 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Apabila Hasil Pemeriksan Terdapat Pajak Kurang Bayar
 - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 - b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) atas pajak yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan
 - a. Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak tidak dapat diketahui besarnya pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu :

- 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi
- 2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemugutan PPh dan PPN, dan PPnBM.

b. Sanksi Pidana

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar apabila termasuk

2.1.3.9 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pedoman dilaksanakan berdasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Pelaporan Pemeriksaan Pajak yang dijelaskan dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:255) sebagai berikut :

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 - b. Bekerja jujur, bertanggungjawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
 - c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai badan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Pelaporan Pemeriksaan
 - a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

2.1.3.10 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 286) adalah sebagai berikut:

- “1. Persiapan Pemeriksaan.
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data.
 - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
 - c. Mengidentifikasi masalah.
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f. Menyusun program pemeriksaan.
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan.
 Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenal wajib pajak yang akan diperiksa.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan.
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak.
 - b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal.
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan.
 - g. Melakukan siding penutup.
3. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.”

2.1.4 Modernisasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:109) yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak.”

Menurut Diana Sari (2013:14), yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa modernisasi system administrasi perpajakan merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak.

2.1.4.1 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:110),

“modernisasi system administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.”

2.1.4.2 Penerapan Modernisasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:117) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah:

1. “Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - Program pengembangan pelayanan prima.
 - Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal Ketidakepatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - Program merevisi penerapan sanksi.

- Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*.
 - Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
- a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
 - Program merevisi UU KUP.
 - Program penerapan *Good Corporate Governance*.
 - Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
 - Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO. □ Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan
- Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
 - Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
 - Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - Program penyusunan rencana kerja operasional. ”

2.1.4.3 Langkah-langkah Modernisasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:119) langkah-langkah modernisasi

sistem administrasi perpajakan adalah:

1. “Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi,

- pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*);
3. Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
 4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online;
 5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta
 6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak.”

2.1.4.4 Dimensi Modernisasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:110) modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. “Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

 - a. *Job des* Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (*Center of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang *business process*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi:

 - Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat).

- Direktorat yang menangani perkembangan/transformasi (3 direktorat).
 - Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
 - Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*.
- b. *Job des* Kantor Operasional
- Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan Wajib Pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertical DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
- Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:
- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
 - b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
- Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:

- a. DJP melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
 - b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.
 - c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
 - d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja.
 - e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat system jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta system remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel.
4. Pelaksanaan *Good Governance*
- Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.
- DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:
- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
 - b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
 - c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.”

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yang diungkapkan oleh Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia

Rahayu (2013:139) adalah sebagai berikut:

“Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain :2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138)

menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang memenuhi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 3 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.”

2.1.5.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:139) kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, dan Wajib Pajak membayar tunggakan tepat waktu.”

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. ”

2.1.5.4 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) Kepatuhan wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakansuatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem setelah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Sistem administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan Nampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan sistem administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktifitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

Budaya membayar pajak juga penting diperhatikan suatu Negara dan hal ini memerlukan kerjasama baik antara instansi perpajakan dengan Wajib Pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik akan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak, menyetorkannya, dan melaporkan SPT. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.5 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142) Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.”

2.1.5.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2014:119) Wajib Pajak dikatakan patuh apabila melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Hak Wajib Pajak
Hak yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan system tersebut tentu hak dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
 - b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
 - d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
 - e. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
 - f. Hak mengajukan keberatan dan banding

Wajib pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
- b. Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- d. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- e. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau bekerja bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- f. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
- g. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

- h. Kewajiban membuat faktur pajak
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.”

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai self assessment system pemeriksaan pajak, modernisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Ryan Permana Ginting (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Madya Malang)	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2	I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Bandung Utara)	Manajemen sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Adanya manajemen SDM yang berkualitas yaitu aparatur pajak mampu bersikap kompeten dalam melayani Wajib Pajak maka akan memberikan jaminan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak akan dapat terwujud.
3	Widya K Saruan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

		(KPP Pratama Manado)	Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4	S Mia Lasmiya & Neni Nurfitriyani (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Prtama Bandung “X”)	Pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadinya peningkatan <i>self assesemnt system</i> akan mengalami peningkatan sebesar 0,686. Jadi semakin naik <i>self assessment system</i> maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan WP misalnya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain.
5	Inta Budi Setyanusa(2010)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , dan Pemeriksaan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

		Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Prtama Garut)	bahwa penerapan <i>self assessment system</i> terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi, pengetahuan perpajakan dan lain-lain. terdapat hubungan yang rendah antara <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila <i>self assessment system</i> semakin baik maka kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut juga akan baik.
6.	Aji Fauzie & Dewi Kusuma Wardani (2014)	<i>THE INFLUENCE OF APPLICATION OF MODERNIZATION IN TAXATION ADMINISTRATION SYSTEM TOWARD THE LEVEL OF TAX PAYER COMPLIANCE</i> (Study of KPP Pratama Bantul Individual Tax Payers)	Ada pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari dimensi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Yogyakarta. Kemampuan persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi pada variabel terikat adalah sebesar 14,5% sementara 85,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dal

			am persamaan regresi ini
7.	Ni Made Suwatri Parwati & Femilia Zahra (2017)	<i>THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM AND FRAUD DETECTION POSSIBILITY TOWARD TAX EVASION BEHAVIOR</i>	<i>This opinion is stronger by the analytical descriptive result from the respondent in the name of his statement which mostly does not agree that every taxpayers have the same possibility to examined by fiskus, therefore the taxpayers will deliver the SPT correctly. It can be conclude that the taxpayers will feel not to have the same possibility to be examined by fiskus if there were still tax officer who still can be bribed, even though the tax inspection is strict. Yet, this research's result was not appropriate with Ayu (2009) and Rahman (2013) research result, which pointed out that the possibility of cheat detection, was negatively effect the act of evasion. The tax inspection was held in order to run the rule's provisions faced to the taxation laws.</i>
9.	Yongzhi Niu (2010)	<i>Tax Audit Impact on Voluntary Compliance</i>	<i>This study does find a positive relationship between the audit and the voluntary compliance. The findings suggest that the audit productivity may be underestimated in many studies in the literature. It reminds us that when considering the</i>

			<p><i>productivity of the audit work, besides the direct audit collections, we should also take the audit impact on the voluntary compliance into consideration. For this reason, the finding may provide tax professionals and tax authorities with incentives to strengthen the audit power and to better structure the audit organizations to generate more revenue for the State</i></p>
--	--	--	--

Tabel 2.2

Perbedaan Penelitian

	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian
S Mia Lasmiya & Neni Nurfitriani (2017)	<i>P Self Assessment System</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Prtama Bandung "X"
I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Pratama Bandung Utara
Ryan Permana Ginting (2015)	Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	KPP Madya Malang

Rancangan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Self Assessment System 2. Pemeriksaan Pajak 3. Modernisasi Perpajakan 	Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPP Pratama Bandung Bojonegara, 2. KPP Pratama Bandung Cicadas, 3. KPP Pratama Majalaya Bandung, 4. KPP Pratama Karees, dan 5. KPP Pratama Madya Bandung
----------------------	--	-----------------------	---

Adapun yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan serta variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Responden pada penelitian ini adalah Self Assessment System, Pemeriksa Pajak, dan Modernisasi Perpajakan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik *convenience sampling*, *purposive sampling* dan *cluster sampling*.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menjelaskan bahwa :

“Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.”

Siti Kurnia Rahayu (2017:111). Menjelaskan pula bahwa :

“*Self Assesment System* ini diterapkan pada system pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya pada wajib pajak agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat karena pada fitrahnya manusia tidak menyukai suatu ketetapan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayar.”

Dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan S Mia Lasmaya (2017), menyatakan bahwa:

“*Self assessment system* berperan serta masyarakat sebagai wajib pajak dituntut didalam pemenuhan kewajiban perpajakan penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mengenai *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awan & Hannan, (2014); Palil & Mustapha, (2011); Sapiei & Kasipillai, (2013) dan Loo & Ho (2005) yang membuktikan bahwa *self assesmenst system* memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dengan tetap mengacu pada fiskus yang melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak.”

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung melainkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional sehingga tercipta kesejahteraan umum.

Karena sifat pajak tanpa adanya kontraprestasi langsung/manfaat langsung terhadap Wajib Pajak, pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindar dari pembayaran pajak atau memperkecil kewajibannya.

Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment*. Sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Agar *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakanyang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar Wajib Pajak dan para calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:96) yang menyatakan bahwa:

“Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pelaksanaan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.”

Selanjutnya Erly Suandy (2014:204) mengemukakan bahwa:

“Tujuan pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

John Hutagaol (2007:73) pun memberikan pendapat terkait hubungan pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, bahwa:

“Tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan penerimaan negara sector perpajakan.”

Sementara Siti Kurnia Rahayu (2013: 245) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.”
Dari berbagai teori yang sudah dijelaskan diatas, mengenai teori

penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, terdapat pula dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), antara lain:

1. “Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak.

2.2.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang sistem administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi informasi disini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka Wajib Pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Diana Sari (2013:14), menyatakan bahwa:

“Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi, dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.”

Menuru Penelitian yang dilakukan oleh Erly Suandy (2014), menyatakan bahwa:

“Modernisasi system administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun perkembangan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modernber pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:95), menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya sasaran modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.”

Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka DJP melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima dalam pengelolaan sistem administrasi perpajakan.


2.2.4 Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.” Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar

2.3 berikut



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ = Terdapat Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ = Terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ = Terdapat Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₄ = Terdapat Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak